



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1803 /UN26/KP/2022  
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU  
KOMPUTER, PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer, Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom., akan melanjutkan studi doktoral (S3), untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Sekretaris Jurusan tersebut;  
b. bahwa berdasarkan surat Dekan FMIPA nomor 0676/UN26.17/- KP/2022, tanggal 3 Februari 2022, mengusulkan Dr.rer.nat Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc. sebagai calon Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;  
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 848/UN26/- KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua serta Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU KOMPUTER, PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom., NIP. 19810308 2008122002, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat, Dr.rer.nat Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc., NIP. 19710129 199702 1001, Penata Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/d, sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal itetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 23 Februari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FMIPA.